



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 655 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
HARJOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Harjobinangun Nomor 22/PP.04.2-BA/340416.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 07 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Harjobinangun telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Harjobinangun Nomor 22/PP.04.2-BA/340416.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN HARJOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Harjobinangun

Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN HARJOBINANGUN,
ttd

GITA WILDAN RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 655 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN HARJOBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN HARJOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIN NADIA AURAKUSUMAWARDHANI	PEREMPUAN
2.	HARI WIBOWO	LAKI-LAKI
3.	INDARTA	LAKI-LAKI
4.	JOKO HARTANTO	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD RIKI EFENDI	LAKI-LAKI
6.	SINTYA DEWI FITRIANI	PEREMPUAN
7.	VERSHANDA DWI KISTIANINGRUM	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS AMINONIS BIMA NUGRAHA	LAKI-LAKI
2.	CHANDRA RISWARA NAYANA	LAKI-LAKI
3.	EXNASIUS ANDRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	FAJAR SUKMAWATI	PEREMPUAN
5.	FAUZAN JAGAD GUMELAR	LAKI-LAKI
6.	IKA MELATI DEWI PROVITASARI	PEREMPUAN
7.	PUTRI FEBRIYANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH WAHYU ANDRAINI	PEREMPUAN

2.	GALUH AYU DAMAYANTI	PEREMPUAN
3.	HARJANA	LAKI-LAKI
4.	JATMIKO ARI WIBOWO	LAKI-LAKI
5.	NANANG KUSWAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	RENDRA EKA MAHARDIKA	LAKI-LAKI
7.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONIUS CHOLIS HUTOMO MUKTI	LAKI-LAKI
2.	ASHADI SOLEH HARUN	LAKI-LAKI
3.	BANGKIT AGUNG GUMELAR	LAKI-LAKI
4.	HANIEF ARI WIJAYA	LAKI-LAKI
5.	MARYANTO	LAKI-LAKI
6.	R. PRATIKNO HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	WASKITA WARIH NUGRAHA	LAKI-LAKI

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRUL MUSTAJIB	LAKI-LAKI
2.	BERNADUS RINAWAN	LAKI-LAKI
3.	EKO TRINURYADI	LAKI-LAKI
4.	FERRY KRIS NUGRAHA	LAKI-LAKI
5.	MEGA KARTIKA SIFA INDANA	PEREMPUAN
6.	RIYANTI	PEREMPUAN
7.	TRIAS WAHYU HINDRA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZAH RATNA UTAMI	PEREMPUAN
2.	BURHANNUDIN HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	CARDIANI RISKI KURNIA	PEREMPUAN
4.	HILARIUS NATHANIEL GILBERT MAHADIKA	LAKI-LAKI
5.	OASA NABILA MILLENA SUKMA	PEREMPUAN
6.	TAUFIK SASMITO NUGRAHA	LAKI-LAKI
7.	TIARA IRSAFINA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HESTIANA RAHAYU	PEREMPUAN
2.	JONI PRAPTOMO	LAKI-LAKI
3.	MUGIYARTO	LAKI-LAKI
4.	PARJUNI	LAKI-LAKI
5.	RINI YULIASTUTI	PEREMPUAN
6.	SUROSO	LAKI-LAKI
7.	TRI BAGYO BUDIYONO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI WIDAYATI	PEREMPUAN
2.	DEDI HIDAYAT KURNIAWAN	LAKI-LAKI
3.	DIDIK SETYAWAN	LAKI-LAKI
4.	NGADIYANA	LAKI-LAKI
5.	RENI ISTIANA	PEREMPUAN
6.	SUBAGYA	LAKI-LAKI
7.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	DANANG RUBAWA TAMTAMA	LAKI-LAKI
3.	DENI DAMAYANTI	PEREMPUAN
4.	EKA SULISTYONO	LAKI-LAKI
5.	EKA SUSANTO	LAKI-LAKI
6.	RETNO ASTUTI WULANDARI	PEREMPUAN
7.	SIGIT PRASETYO	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SAPUTRA	LAKI-LAKI

2.	FEBRI TRIFANTO	LAKI-LAKI
3.	NURNASIP SUSANTO	LAKI-LAKI
4.	PUTRI RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	REGINA OKTA SARASWATUN	PEREMPUAN
6.	SIGIT PAMUNGKAS	LAKI-LAKI
7	YUNI SURYANTO	LAKI-LAKI


TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATHIF FARHAN ICHSANUDIN	LAKI-LAKI
2.	DHONI YUNianto	LAKI-LAKI
3.	ERWANSYAH	LAKI-LAKI
4.	IRKA ARYANA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD HILMY KURNIAWAN	LAKI-LAKI
6.	RIZKIANA HARYANI	PEREMPUAN
7	SHOQIANA DEWI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN HARJOBINANGUN,
ttd

GITA WILDAN RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO